

 Hlm 143-165	Naskah Dikirim 04/07/2022	Naskah Direview 18/07/2022	Naskah Diterbitkan 05/09/2022
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**OPTIMALISASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN BUKTI DI PERSIDANGAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 240/PID.SUS/2021/PN.TNG)**

Benny Fremmy¹, Efridani Lubis², Mulyono³

¹ *Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung, Indonesia,*

² *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, efridani@yahoo.com*

³ *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, mwarsorejo@gmail.com*

ABSTRAK

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan, dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas terhadap para pihak hingga di kalangan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana, akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil, atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Putusan hakim seringkali dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan karena melampaui kewenangannya (*ultra petita*). Permasalahan yang diteliti adalah: 1) Apa yang dimaksud dengan asas ultra petitum dalam sistem pidana Indonesia, 2) bagaimana penerapan asas ultra petitum di Indonesia, 3) bagaimana penerapan ultra petita hakim dalam tindak pidana narkotika pada putusan pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa asas ultra petitum dalam sistem pidana Indonesia adalah suatu putusan atas perkara yang melebihi yang dituntut atau diminta Jaksa Penuntut Umum. Penerapan asas ultra petitum bahwa seorang hakim dalam memvonis tidak boleh melebihi aturan yang didalamnya mengatur ancaman hukuman atas sebuah tindak pidana. Penerapan ultra petita hakim dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Pengadilan Nomor: 240/PID.SUS/2021/PN.Tng telah sejalan dengan teori kepastian hukum dan asas legalitas yang dimana kepastian hukum mengandung arti bahwa seorang hakim dalam memvonis tidak boleh melebihi aturan yang di dalamnya mengatur ancaman hukuman atas sebuah tindak pidana. Sedangkan asas legalitas bertujuan untuk mengetahui ketika majelis hakim menjatuhkan vonis mengacu pada undang-undang dan pasal-pasal yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut

Umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik), beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi daripada surat dakwaan, dimana harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim.. Namun dalam prakteknya ditemukan banyak putusan perkara pidana yang diputus oleh hakim, dimana dalam proses hukumnya tidak mengindahkan azas-azas dan hukum acara pidana serta dakwaan JPU berbeda pula dengan fakta-fakta persidangan.

Kata kunci: *Optimalisasi, Pertimbangan Hakim, Memutuskan Pidana, Perkara Narkotika, Bukti di Persidangan.*

ABSTRACT

Judge's decision as the final process in law enforcement is the most problematic activity, dilemma and has a high level of controversy. Efforts to seek, find, and apply these laws often lead to discontent among the parties and the community. The basis of judges' considerations in deciding criminal cases will greatly determine whether a judge's decision is considered fair, or determine whether his decision can be accounted for or not. Judges' decisions are often perceived as not fulfilling the sense of justice because they exceed their authority (ultra petita). The problems studied are: 1) What is meant by the ultra petitem principle in the Indonesian criminal system, 2) how the ultra petitem principle is applied in Indonesia, 3) how the judges ultra petita apply in narcotics crimes in court decisions. The method used in this research is normative legal research, research that aims to describe systematically, factually and accurately on a situation that is the object of research by basing research on normative legal provisions. The results of the study illustrate that the ultra petitem principle in the Indonesian criminal system is a decision on a case that exceeds what is demanded or requested by the Public Prosecutor. The application of the ultra petitem principle that a judge in sentencing must not exceed the rules in which it regulates the threat of punishment for a criminal act. The application of ultra petita judges in narcotics crimes in Court Decision Number: 240/PID.SUS/2021/PN.Tng is in line with the theory of legal certainty and the principle of legality, where legal certainty means that a judge in giving a verdict must not exceed the rules stipulated in the law. it stipulates the threat of punishment for a crime. While the principle of legality aims to find out when the panel of judges makes a verdict referring to the laws and articles that are in accordance with applicable law. The court decision handed down by the judge must be based on the indictment made by the Public Prosecutor which contains the facts that occurred in a criminal act (delik), along with the legal rules violated by the defendant. The Public Prosecutor must be thorough and careful in making the contents of the indictment, which must meet both the formal and material requirements of the indictment as stated in Article 184 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The indictment will be the basis for examination at trial and decision-making by judges. However, in practice it is found that many decisions in criminal cases are decided by judges, which in the legal process do not heed the principles and laws of criminal procedure and the prosecution's indictment is different from the facts. trial facts.

Keywords: *optimization, judge's consideration, deciding the crime, narcotics case, evidence in court.*

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Putusan Hakim harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan Hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.¹

Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerap kali menimbulkan rasa tidak puas terhadap para pihak hingga di kalangan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana, akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil, atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Disamping itu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik), beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi daripada surat dakwaan, dimana harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Namun dalam prakteknya ditemukan banyak putusan perkara pidana yang diputus oleh hakim, dimana dalam proses hukumnya tidak mengindahkan azas-azas dan hukum acara pidana serta dakwaan JPU berbeda pula dengan fakta-fakta persidangan.

Adapaun putusan Pengadilan Negeri Tangerang dimana terdakwa ALMA FADILAH Binti RONI SEPTIA GUNAWAN seorang gadis yang masih belia (21 tahun) sebagai terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan

¹ Erna Dewi, Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Pranata Hukum, Volume 5, Nomor 2, Juli 2010. h. 1.

perbuatan pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 240/pid.sus/2021/PN.Tng dan akibat perbuatan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,- (1 Milyar Rupiah). Adapun yang menjadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan asas *ultra petitum partium* dalam sistem pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas *ultra petitum* di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan *ultra petita* hakim dalam tindak pidana narkotika pada putusan pengadilan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan kasus pendekatan ini digunakan untuk memahami kasus yang terjadi di lapangan tentang penyalahgunaan narkotika dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan sumber data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah survey, wawancara dan Studi Dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Asas *ultra petitum partium* dalam sistem hukum di Indonesia

Ultra petitum partium adalah istilah hukum yang terdiri dari dua suku kata yaitu *ultra* dan *petitum partium* atau dengan nama lain *petita*. Kata *ultra* memiliki arti sangat, ekstrim, dan lebih (berlebih-lebihan), sedangkan kata *petitum* mempunyai arti

permohonan, tuntutan, gugatan (surat gugatan), yaitu dimulai dengan menggunakan dalil-dalil dan diakhiri dengan mengajukan tuntutan (*petitum*).²

Ultra petitum partium dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg, yang berbunyi “ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”.³ Sedangkan, *ultra petitum partium* menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.⁴

Asas *ultra petitum partium* diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum partium*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).⁵

Namun, menurut Mertokusumo, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970, Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya. Dalam hal ini asas *ultra petitum partium* tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.⁶

2. Penerapan Asas Ultra Petitum di Indonesia

Sejarah membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas dari sejarah hukum perdata Eropa. Bermula di benua Eropa, terutama eropa kontinental berlaku hukum perdata romawi, disamping adanya hukum tertulis dan hukum kebiasaan setempat. Diterimanya hukum perdata romawi pada waktu itu

² Martinus Sahrani dan Ilham Gunawan, *kamus hukum*, cet 1 (Jakarta: Restu Agung 2002), hlm. 154

³ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 131

⁴ .P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.522.

⁵ Yahya, Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 801.

⁶ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 802

sebagai hukum asli dari negara-negara Eropa, oleh karena keadaan hukum Eropa kacau balau, dimana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan-peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda. Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia selama kurang lebih tiga setengah abad, juga memberlakukan produk hukum mereka di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, yang mana Belanda juga negara yang masuk dalam kategori Eropa kontinental, sehingga sistem hukum yang ada di Indonesia masih merupakan sistem hukum warisan dari Belanda yakni sistem hukum *civil law*.

Asas *ultra petitum partium* yang termaktub dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg merupakan asas yang terdapat didalam sistem hukum perdata warisan Belanda. Asas hukum yang telah didefinisikan oleh banyak pakar hukum merupakan dasar, pondasi, dan landasan dari terbentuknya suatu peraturan hukum. Sehingga asas hukum diartikan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, begitu pula dalam sistem hukum. Asas *ultra petitum partium* adalah larangan kepada hakim untuk memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.⁷ Keberlakuan asas *ultra petitum partium* ini termaktub dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg. Asas ini sangat berkaitan dengan asas hakim yang bersifat pasif, yaitu dimana kepasifan hakim dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan setiap perkara yang sedang dihadapinya hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luas pokok sengketa yang diajukan oleh para pihak, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim.

Sifat kepasifan hakim dapat dilihat dari dua dimensi⁸ yang pertama, ditinjau dari visi inisiatif datangnya perkara, maka ada atau tidak adanya gugatan tergantung pada para pihak yang berkepentingan yang merasa dan dirasa bahwa hak nya telah dilanggar oleh orang lain. Kedua ditinjau dari visi luas pokok sengketa, ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara maka hanya para pihak yang berhak untuk menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.

⁷ Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta 2002), hlm.20

⁸ Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty 1999), hlm.11

Dalam prakteknya, ternyata sifat hakim yang pasif ini khususnya terhadap asas *ultra petitem partium* yang diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg, dalam hal ini sudah mengalami pergeseran, karena dalam mengadili suatu perkara hakim sudah melakukan banyak terobosan dalam rangka proses penemuan hukum, hakim tidak lagi hanya menjadi corong dari undang-undang (*la bouce dela loe*), berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan nilai keadilan yang ada dan hidup dimasyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya hakim tidak terpaku pada bunyi teks dari undang-undang.

Aktifitas hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hakikatnya adalah merupakan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya. Penemuan hukum ini dilakukan dalam upaya untuk mengisi ruang kosong antara norma dalam hukum positif dengan kenyataan. Kegiatan hakim seperti ini umum terjadi di semua pengadilan di dunia termasuk di Indonesia. Hakim seringkali berhadapan dengan kenyataan bahwa terhadap kasus-kasus yang ditanganinya ternyata tidak ada norma dalam peraturan perundang-undangan yang bisa secara pas diterapkan terhadap kasus tersebut. Kenyataannya, tidak semua kegiatan manusia diatur dalam hukum undang-undang, guna untuk mengisi kekosongan ini diperlukan peran hakim yang dapat dilakukan melalui fungsi penemuan hukum, Dengan fungsi penemuan hukum ini maka kebenaran dan keadilan yang hidup dimasyarakat dapat diwujudkan.

Dalam beberapa yurisprudensinya, Mahkamah Agung dapat dikatakan mempunyai sifat yang ganda dalam menjalankan fungsinya, dimana disatu sisi Mahkamah Agung tetap mempertahankan eksistensi dari ketentuan asas *ultra petitem partium* diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg secara utuh, *zakelijk*.⁹ baku, dan *letterlijk*¹⁰ akan tetapi disisi lain ketentuan pasal tersebut mengalami modifikasi, pergeseran dan perubahan pandangan, agar supaya hakim

⁹ Definisi *zakelijk* adalah sederhana, kesederhanaan, lihat dalam kamus elektronik bahasa BelandaIndonesia dan Indonesia-Belanda v.2.2.0.

¹⁰ Definisi *letterlijk* adalah huruf, harfiah, arti atau makna kata (*word*), lihat dalam kamus elektronik bahasa Belanda-Indonesia dan Indonesia-Belanda v.2.2.0. *Utrecht* memberikan penjelasan mengenai penafsiran menurut arti kata istilah (*taalkundige interpretasi*) yaitu kewajiban bagi hakim mencari arti kata dalam undang-undang dengan membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup hakim harus mempelajari kata peraturan-peraturan yang lainnya. Lihat dalam Bambang, Sutyoso, "Penafsiran Hukum Penegak Hukum" (Yogyakarta : UII Press, 2008) hlm. 84

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memutuskan sebuah perkara dapat bersifat lebih aktif.¹¹

3. *Ultra Petita* Hakim Dalam Penerapan Hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor: 240/PID.SUS/2021/PN.Tng

Pada perkara ini, dikarenakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative, Majelis hakim memilih untuk membuktikan dakwaan ketiga dari JPU setelah melihat fakta dipersidangan. Sedangkan Jaksa Penasihat Hukum terdakwa hanya menguraikan dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja.

Penasihat Hukum terdakwa tidak menguraikan dakwaan ketiga, yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akhirnya mengesampingkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang menyebutkan bahwa terdakwa Alma Fadilah tidak memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyediakan narkotika tersebut karena tidak pernah melihat isi paket dan tidak pernah memegang dengan sempurna barang tersebut, dan semua saksi mengatakan bahwa paket yang berisi narkotika tersebut bukanlah milik Terdakwa Alma Fadilah melainkan milik Naufal Royan dan Zaenal Abidin, serta Terdakwa Alma Fadilah tidak pernah bersekongkol atau bersepakat untuk membeli narkotika atau memesan MDMA - 4en Pinaca dari China, melainkan yang bersekongkol adalah Naufal Royan dan Zaenal Abidin, tanpa adanya Terdakwa Alma Fadilahpun kegiatan Naufal Royan dan Zaenal Abidin tetap berjalan Alma Fadilah hanyalah menjadi korban keluguanannya dan dijadikan target mangsa asal tangkap, Majelis hakim juga tidak sependapat.

Tidak sependapatnya Majelis Hakim disebabkan selama persidangan berdasarkan keterangan saksi Zaenal Abidin dan keterangan saksi Naufal Royan dan juga diakui dan diterangkan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa telah diinformasikan oleh Zaenal Abidin pada saat Terdakwa belum menerima paket, bahwa Terdakwa diminta oleh Zaenal Abidin maupun Naufal Royan untuk menerima paket dari China berupa bibit untuk membuat sinte yakni ganja sintetis, bahkan Naufal Royan menjanjikan akan memberikan imbalan uang dimana sejumlah Rp500.000,00 (lima

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm.18

ratus ribu rupiah) telah ditransfer Naufal Royan ke rekening milik Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa

Bahwa meskipun Terdakwa belum melihat dan memegang isi paket, tetapi terdakwa mengetahui bahwa isi paket adalah bibit untuk membuat sinte tersebut yakni narkotika jenis MDMA - 4en Pinaca, dimana pengetahuannya tersebut berasal dari pemberitahuan Zaenal Abidin dan Naufal Royan, dan untuk itu Terdakwa pun telah menerima sejumlah uang sebagai imbalan yang diberikan oleh Naufal Royan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk dalam perbuatan yang bisa dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk dapat membebaskan terdakwa Alma Fadilah dari perkara ini. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan tujuan dari terdakwa dan akan dipaparkan dalam pertimbangan hakim mengenai pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh sebab itu, pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, dan harus dikesampingkan.

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi setiap orang yang dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Dalam pertimbangannya Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Alma Fadilah terbukti secara yuridis dengan tepat juga benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal tersebut:

1. Setiap Orang

Bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah ALMA FADILAH binti RONI SEPTIA GUNAWAN yang dalam perkara ini adalah subyek atau pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana segala identitasnya telah sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan. Adapun pada waktu melakukan perbuatan maupun selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal pikirannya,

sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila seluruh unsur yang lainnya telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Unsur ini bersifat alternatif-kumulatif, sehingga apabila salah satu saja ataupun seluruhnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti, Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kontrakan di jalan Raden Muchtar, Gg . Aki Rohanda RT.03 RW.02, Desa/Kelurahan Sindanglaya, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, sesaat setelah menerima paket dari China yang didalamnya berisi narkotika berupa bahan / bibit yang akan dipergunakan oleh Zaenal Abidin, pacar Terdakwa untuk membuat tembakau sintetis atau tembakau gorilla.

Paket tersebut merupakan pesanan dari Naufal Royan yang telah membelinya seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sedianya akan mendapatkan narkotika tersebut sebanyak 20 gr (dua puluh gram). Bahwa sebelum menerima paket tersebut . Terdakwa telah diberitahukan oleh Zaenal Abidin tentang isi dari paket tersebut, dan Terdakwa juga telah diberitahukan oleh Naufal Royan untuk menerima paket tersebut dengan imbalan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana sebagian yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer dan diterima Terdakwa di dalam rekening milik Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab dari Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab: 5091 / NNF / 2020 tanggal 03 Nopember 2020. yang ditandatangani oleh pemeriksa Drs.Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si. Apt dan Dwi Hernanto, S.T, mengetahui KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, Ir.R.Agus Budiharta, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 9,7642 gram nomor : 2221 / 2020 / PF adalah benar mengandung Narkotika jenis. MDMA - 4 en PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa menerima paket yang telah diketahuinya berisi bibit/bahan untuk membuat tembakau sintetis atau tembakau gorilla, berupa narkotika jenis MDMA - 4en Pinaca, tersebut meskipun bukan dipesan ataupun dimiliki oleh Terdakwa, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "menguasai", karena dengan menggunakan nama sarnara Shella, Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan sebagai bukti penerima paket narkotika tersebut,

Bahwa kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur oleh Undang - undang, sehingga diluar ketentuan tersebut adalah dilarang. Pengaturan Narkotika dalam Undang-undang adalah meliputi segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika (pasal 5 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa pasal 8 ayat (2) UU Narkotika tersebut menyebutkan bahwa" dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat dan Makanan, dan pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima paket berisi narkotika sehingga penguasaannya tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dan oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

3. Unsur " yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Bahwa paket narkotika jenis MDMA - 4en Pinaca yang diterima Terdakwa tersebut sesuai dengan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No.Lab : 5091 / NNF / 2020 tanggal 03 Nopember 2020, tersebut sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Kota Bandara Soekarno Hatta tanggal 18 Desember 2020, telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa narkotika golongan I jenis MDMA - 4en Pinaca dengan berat brutto 53 (lima puluh tiga) gram dan dikurangi sejumlah berat brutto 10 (sepuluh) gram guna disisihkan untuk uji lab.

Bahwa meskipun pesanan paket tersebut seharusnya sejumlah (dua puluh) gram yang dikirimkan oleh penjual sebanyak 53 (lima puluh tiga) gram yang disampaikan oleh Naufal Royan telah diberitahukan oleh penjual tentang adanya pengiriman paket dengan jumlah yang lebih banyak, akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap terbuktinya unsur ketiga ini karena isinya adalah sama yang dikehendaki yakni narkotika jenis MDMA - 4en, beratnya baik yang dipesan ataupun yang dikirim sama - sama melebihi dari 5 (lima) gram, dan yang pasti yang diterima oleh Terdakwa dalam paket tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan barang bukti adalah sejumlah brutto 53 (lima puluh tiga) gram, sehingga dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Bahwa permufakatan jahat dalam Undang-undang narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan", dimana hal tersebut juga tidak harus terpenuhi secara kumulatif. Bahwa dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) orang yang merencanakan dan saling memberitahukan tentang adanya paket dari China yang berisi narkotika, yakni antara Naufal Royan sebagai orang yang memesan, Zaenal Abidin sebagai orang yang akan menerima paket narkotika tersebut untuk diracik menjadi ganja sintetis, dan Terdakwa sebagai orang yang diminta tolong oleh Zaenal Abidin dan Naufal Royan untuk menerima paket narkotika tersebut. dan selanjutnya paket tersebut benar telah diterima oleh Terdakwa, dan sebagai imbalan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang telah ditransfer rekening milik Terdakwa, sehingga dengan demikian maka permufakatan jahat yang dimaksudkan dalam unsur inipun telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa

Bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, serta memulihkan nama baik serta harkat dan martabatnya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyediakan narkotika tersebut

karena tidak pernah melihat isi paket dan tidak pernah memegang dengan sempurna barang tersebut, dan semua saksi mengatakan bahwa paket yang berisi narkoba tersebut bukanlah milik Terdakwa Alma Fadilah melainkan milik Naufal Royan dan Zaenal Abidin, serta Terdakwa Alma Fadilah tidak pernah bersekongkol atau bersepakat untuk membeli narkoba atau memesan MDMB - 4en Pinaca dari China, melainkan yang bersekongkol adalah Naufal Royan dan Zaenal Abidin, tanpa adanya Terdakwa Alma Fadilahpun kegiatan Naufal Royan dan Zaenal Abidin tetap berjalan Alma Fadiah hanyalah menjadi korban keluguannya dan dijadikan target mangsa asal tangkap.

Sangkalan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dari semua keterangan saksi tidak ada yang menerangkan bahwa barang bukti paket dari China yang diterima Terdakwa terbut adalah milik Terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana narkoba bukan hanya memiliki saja, melainkan unsur-unsur dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menentukan harus seluruhnya terbukti secara kumulatif melainkan bila mana salah satu dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terbukti maka unsur ini telah terbukti.

Sifat melawan hukum formil atau *materiel wederrechtelijkheid* terdapat dua pandangan. Pertama, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya, hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum materil ini dengan sendirinya melekat pada kasus yang dirumuskan secara materil. Kedua, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan sifat melawan hukum formil maupun materil maka terdakwa dianggap telah memenuhi unsur melawan hukum dalam pasal 112 ayat (2) yang dijabarkan bahwa pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa setiap subjek hukum dapat dihukum jika melawan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memenuhi

unsur materil yaitu membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi yaitu istri dari terdakwa yang hak hidupnya dilindungi oleh negara, dan penyalahgunaan narkotika tanpa pengetahuan yang luas merupakan bagian dari membahayakan hak hukum daripada istri terdakwa. Sehingga terdakwa secara jelas telah memenuhi unsur melawan hukum baik formil dan materil karena melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Terdapat unsur kesengajaan dengan cara Terdakwa menerima paket narkotika dari China tersebut sebagaimana keterangan saksi Zaenal Abidin dan keterangan saksi Naufal Royan dan juga diakui dan diterangkan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa telah diinformasikan oleh Zaenal Abidin pada saat Terdakwa belum menerima paket, bahwa Terdakwa diminta oleh Zaenal Abidin maupun Naufal Royan untuk menerima paket dari China berupa bibit untuk membuat sinte yakni ganja sintetis, bahkan Naufal Royan menjanjikan akan memberikan imbalan uang dimana sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer Naufal Royan ke rekening milik Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa.

Dengan alasan tersebut maka terdakwa secara jelas tanpa hak telah melanggar ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Pasal 35 yang menjelaskan bahwa “Peredaran narkotika dilaksanakan berdasarkan izin menteri yang dilakukan oleh badan pelaksana obat dan makanan dan dilaksanakan oleh farmasi-farmasi yang telah berizin” pemanfaatan disesuaikan dengan hukum yang ada karena adanya bahaya yang dapat disebabkan apabila terjadi penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang ingin memanfaatkan narkotika ini harus mendapatkan izin menteri dengan rekomendasi dari Kepala BPOM. Majelis hakim tidak sepakat dengan penuntut umum yang menyatakan bahwa pembuktian jatuh pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 114 ayat (2) dan Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan ketiga yakni pada Pasal 112 ayat (2) karena tujuan utama terdakwa menerima paket narkotika dari China tersebut untuk mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Namun pembuktian dari penasihat hukum dinilai tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui isi dan tujuan paket tersebut. Sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan alasan pemaaf serta membenarkan bahwa tindakan terdakwa

ini didasarkan karena keluguannya. Oleh sebab itu Majelis Hakim pun mengesampingkan pembelaan dari Pensihat Hukum terdakwa. Lemahnya pembuktian dari penasihat hukum karena tidak menghadirkan keterangan ahli, menurut Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan keterangan dari seseorang yang dinyatakan ahli berdasarkan kemampuannya karena pendidikan maupun pengalamannya.

Berdasarkan fakta persidangan membuktikan bahwa penasehat hukum maupun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui isi dan tujuan dari paket yang diterimanya, dan keterangan yang di lontarkan saat persidangan dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penasehat hukum maupun terdakwa bukan merupakan ahli dari narkoba golongan 1 bukan tanaman. Berdasarkan tuntutan dari Jaksa yang mengeluarkan dakwaan alternative dengan 3 Pasal yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Telah terbukti bahwasannya terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 ayat 2 karena melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Apabila putusan dan pertimbangan hakim ini dikaitkan dengan Asas Legalitas. Maka, sejatinya hakim telah tepat dalam menerapkan asas legalitas yang berlaku di Indonesia. Karena asas ini bertujuan untuk mengetahui ketika majelis hakim menjatuhkan vonis mengacu pada undang-undang dan pasal-pasal yang sudah sesuai atau belum. Begitu juga dengan Jaksa ketika menjatuhkan dakwaan dan tuntutan. Asal ini juga menegaskan bahwasannya seseorang hanya boleh dihukum berdasarkan hukumnya.

Legalitas adalah asas yang dianggap terpenting dalam berjalannya hukum pidana di Indonesia dan diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai induk dari Hukum Pidana. Diatur dalam Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum, yang menyatakan bahwa ketentuan asal legalitas ini berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Buku II dan Buku III dalam KUHP. Dan

berlaku pula pada semua peraturan pidana yang diatur undang-undnag lain diluar KUHP, kecuali terdapat asal *lex specialist derogate legi generali*. Dalam hal ini majelis hakim mengacu pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam pembuktiannya terdakwa Alma Fadilah benar-benar terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dan majelis hakim menjatuhkan vonis sesuai denga fakta-fakta yang tersedia di pengadilan.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurung masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) Subsidar 3 (tiga) bulan dan pembayaran perkara sebesar dua ribu rupiah untuk selanjutnya diserahkan kepada negara. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang dari jaksa adalah melakukan penuntutan. Penuntutan tersebut harus sesuai dengan pasal yang dijerat kepada terdakwa, dalam hal ini pasal yang dikenakan adalah Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 1999 tentang Narkotika yang memiliki hukuman maksimal selama 20 (dua puluh) Tahun dan paling singkat 5 tahun penjara. Tuntutan tersebut dinilai masih sejalan dengan undang-undang narkotika dikarenakan masih dibawah ketentuan maksimum dari ketentuan sanksi yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka semua warga negara Indonesia dianggap sudah tahu hukum, sehingga tidak ada satupun subjek hukum yang dapat lolos dari jerat hukum apabila melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Dan pada perkara ini tidak adanya alasan pembenar apapun terhadap terdakwa Alam Fadilah maka terdakwa harus tetap dihukum karena telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sehingga dapat dilihat bahwa terdakwa sadar benar perbuatan yang dilakukannya ini merupakan suatu pelanggaran. Dan dengan demikian asas legalitas dalam vonis hakim terhadap terdakwa Alma Fadilah sudah benar-benar tercapai.

Bahwasannya *Ultra petita* adalah sebuah putusan dalam perkara pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan melebihi atau dibawah dari ancaman maksimum dan minimum yang tertuang dalam pasal undang-undang hukum pidana yang digunakan oleh JPU dalam surat dakwaannya.¹² Maka, apabila benar hakim melakukan *Ultra petita* adalah karena hakim menjatuhkan hukuman dibawah ancaman hukuman minimum yang tertuang dalam pasal yang tercantum dalam surat dakwaan oleh JPU, bukan *Ultra petita* karena melampaui tuntutan Jaksa.

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa dihukum penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi kurungan yang telah dilaksanakan, jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan. Hal ini merupakan pengurangan penjatuhan dibawah tuntutan yang diajukan oleh penuntut hakim bukanlah sebuah hukuman *Ultra petita* yang dijatuhkan diatas ancaman pasal yang didakwakan. Pada aturan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana kepadanya, maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana kepadanya. Atas dasar tersebutlah maka pengadilan berhak menjatuhkan dasar hukuman bagi pelaku yang melakukan tidak pidana.

Hukuman penjara 5 (lima) tahun yang akhirnya dijatuhkan, telah melihat bawah dalam aturan diatur hukuman minimalnya adalah lima tahun penjara. Azizurahman mengapresiasi keputusan hakim yang terlihat tidak rigid mengikuti peraturan perundnag-undnagan yang berlaku. Apresiasi tersebut juga diberikan kepada aparat penegak hukum lain termasuk jaksa yang juga mempertimbangkan alasan Alma Fadilah menerima paket berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman. Apabila dilihat dari sudut pandang hakim atau jaksa ini merupakan keputusan yang progresif.¹³

Seorang hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan dan hakim jug adapat berpendapat apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan JPU benar terbukti dan meyakinkan atau tidak. Kemudian dipertimbangkan pula apakah perbuatan terdakwa tersebut dilingkup kejahatan atau pelanggaran. Sesudah semua ketentuan alat bukti terpenuhi sebagaimana

¹² Rosalina Devi Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Yogyakarta, Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana, Volume 1. Nomor 1, 2017, hlm.3

¹³ Indrawati, Penerapan Hukum Progresif dalam Perkara Pidana di Bidang Narkotika, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.8, No.2 Desember 2017, hlm. 171–180.

yang telah ditentukan Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP. Hal-hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dan mengambil dakwaan alternatif berupa pasal 112 ayat (2) dan mengembalikan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Naufal Royan. Kekuasaan kehakiman menjamin hakim menjalankan fungsinya untuk memberikan putusan apapun selama sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan tersebut memang *Ultra Petitem* namun masih sejalan dengan pasal 112 ayat (2) sehingga putusan ini dinyatakan masih dapat diterima walaupun *Ultra Petitem*. Hakim memiliki kebebasan dan independensi dalam memberikan putusan, tetap saja aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Tidak boleh melebihi ancaman hukuman yang didakwakan, contoh dalam kasus ini adalah Pasal 112 menjelaskan bahwa hukuman dari penyalagunaan narkoba golongan I adalah sebanyak 20 tahun dalam tuntutan jaksa terdakwa dituntut selama 7 (tujuh) tahun dan diputus oleh hakim selama 5 (lima) tahun, hal ini tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak diperkenankan putusan yang memberikan pidana dengan jenis pindanya tidak ada dalam acuan dalam KUHP dan aturan lain diluar KUHP yang teknisnya masih sejalan dengan hukum pidana. Dalam kasus ini majelis hakim sangat terang berpegang pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu alasan bahwa majelis hakim telah tepat menjatuhkan vonis kepada terdakwa adalah karena keterangan dari terdakwa dan penasehat hukum peran terdakwa dalam menerima paket berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- yang didasari karena sifat keluguan terdakwa. Argumentasi tersebut dipatahkan oleh fakta persidangan yang menjelaskan bahwa telah diinformasikan oleh Zaenal Abidin pada saat Terdakwa belum menerima paket, bahwa Terdakwa diminta oleh Zaenal Abidin maupun Naufal Royan untuk menerima paket dari China berupa bibit untuk membuat sinte yakni ganja sintetis, bahkan Naufal Royan menjanjikan akan memberikan imbalan uang dimana

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer Naufal Royan ke rekening milik Terdakwa dan telah diterima oleh Terdakwa.

Sehingga putusan *Ultra petita* dari majelis hakim telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena sama sekali tidak keluar dari batasan maksimal hukuman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman maksimal yang diterima oleh terdakwa adalah selama 20 tahun karena terbukti melanggar pasal 112 dalam permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah selama 5 bulan dikurangi sebulan masa tahanan, namun hakim menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun, hal ini terlihat dari fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa dan penasihat hukum tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa tidak mengetahui isi paket berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut.

Selain itu, putusan *Ultra petita* ini tidak bermasalah karena masih sesuai dengan kitab hukum acara pidana, ketentuan kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim dalam mengeluarkan putusan bersifat independent dan tidak dapat di intervensi namun disisi lain putusan ini menyalahi konsep keadilan dan kemanfaatan yang seharusnya diterima oleh terdakwa dan banyak orang dalam pengeluaran putusan tersebut. Hukum diciptakan untuk masyarakat, bukan masyarakat yang diciptakan untuk hukum maka dari itu pengeluaran produk hukum harusnya dapat berguna untuk masyarakat.¹⁴

Oleh sebab itu putusan *Ultra petita* dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini merupakan sebuah bentuk realisasi kepastian hukum dan telah memenuhi pula teori keadilan karena telah memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun belum bisa memuaskan semua pihak, putusan hakim ini sangat perlu diapresiasi karena hakim bahkan hanya menjatuhkan vonis 5 (lima) tahun penjara dari ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara, itu berarti hakim benar-benar mempertimbangkan perbuatan terdakwa Alam Fadilah.

¹⁴ Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat*, (Makasar: Jurnal Diktum, 2013), hlm.102

Masyarakat beranggapan bahwa majelis hakim tidak melihat kejadian yang benar-benar terjadi dalam kasus tersebut sehingga membuat putusan *Ultra petita* tersebut tidak lagi membuat kemanfaatan terhadap putusan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Tetapi putusan tersebut tidak sama sekali bisa disalahkan karena masih sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan hal tersebut masih sesuai ketentuan maksimum penjeratan pasal 112 undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 240/PID.SUS/2021/PN.Tng telah sejalan dengan teori kepastian hukum dan asas legalitas yang dimana kepastian hukum mengandung arti bahwa seorang hakim dalam memvonis tidak boleh melebihi aturan yang didalamnya mengatur ancaman hukuman atas sebuah tindak pidana. Dan Asas Legalitas bertujuan untuk mengetahui ketika majelis hakim menjatuhkan vonis mengacu pada undang-undang dan pasal-pasal yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu juga dengan Jaksa ketika menjatuhkan dakwaan dan tuntutan. Asas ini juga menegaskan bahwasannya seseorang hanya boleh dihukum berdasarkan hukumnya. Pada perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa, yaitu berpegang pada dakwaan ketiga, yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang mana hakim tidak menjatuhkan hukum melebihi ancaman maksimal.
2. Penerapan Putusan hakim 240/PID.SUS/2021/PN.Tng merupakan putusan yang *Ultra petita* namun, bukan karena melebihi hal yang diminta oleh penuntut umum, melainkan karena hakim menjatuhkan vonis dibawah yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman paling singkat adalah lima tahun dan maksimal selama dua puluh tahun penjara. Tetapi Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara dengan denda 1 milyar rupiah yang bisa diganti dengan hukuman fisik atau penjara apabila tidak mampu membayarnya. Hakim

memutus terdakwa menggunakan pasal yang tepat karena tidak melebihi batas minimum.

SARAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah dikemukakan di bab-bab sebelumnya, dengan ini penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Putusan Hakim merupakan kunci dari tegaknya hukum hal ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki sistem maka dari itu dari putusan hakim yang sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang baik adalah yang mengandung unsur nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak.
2. Adanya kasus tersebut sepatutnya memberikan inspirasi bagi Parlemen untuk segera mereformasi kebijakan Narkotika di Indonesia untuk kepentingan medis. Sehingga perlu diadakannya sebuah penelitian tentang pemanfaatan tanaman ganja untuk keperluan pengobatan. Agar apabila memang benar terbukti bermanfaat, kasus serupa tidak perlu terulang kembali karena sudah terakomodir oleh Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2009 *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, Andi. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kartini Kansil, CST.Christine. S.T Kansil. Engelen R. *Palandeng dan Godlieb N Mamahit*. 2009.
- Kamus Istilah Hukum*. Jakarta : 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana. Meisa,
- Rizka. 2015. *Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*.
Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Moejiyanto. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ranuhandoko, I.P.M. 2000. *Terminologi Hukum*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*.
Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*,
Jakarta: Sinar Grafika
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Zaelani, Ahmad. 2019. *Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam*. Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Zulfadillah Marwandana, Andi. 2019. *Analisis Yuridis Ultra Petita Putusan Hakim Terhadap Kasus Penistaan Agama Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok (Studi Putusan 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr)*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Aluddin Makassar.

Jurnal/Artikel

- Dewi, Erna. 2010. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*,
PRANATA HUKUM. Volume 5. Nomor 2.
- Indrawati. 2017. *Penerapan Hukum Progresif dalam Perkara Pidana di Bidang Narkotika*, Jurnal Cakrawala Hukum Volume 8. Nomor 2.

Kusumaningrum, Rosalina Devi. 2017. *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta, Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana. Volume 1. Nomor 1.

Sagita Putra, Yagie. 2017. *Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana Dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*. Jurnal UBELAJ. Volume 1. Nomor 1.

Suci Mareta Femylia, Denty dan Muchammad Chasani. 2017. *Putusan Ultra Petita pada Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Indonesian Journal of Criminal Law Studies II (1)*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Nomor: 240/Pid.Sus/2021/PN.TNG.TNG

Websait

Yasin, Muhammad. 2021. "*Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana*". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana/>.

Nuryusmansyah, Roni. 2021. *Dalam Kondisi Darurat Hal yang Terlarang Diperbolehkan*, <https://muslim.or.id/19369-dalam-kondisi-darurat-hal-yang-terlarang-diperbolehkan.html>